



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

TUTIK Binti SEDJO, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Dusubn Bugis, Rt.06/Rw.03 Desa / Kel. Spto Renggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sebagai Pemohon I;

EKO HARRY PURWANTO Bin GUNAWAN AP, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rawa pasung, Jalan H. Radian 1 No. 25 Rt.03/Rw.03 Kel Kalibaru, Kec, Medan Satria Kota Bekasi - Jabar, sebagai Pemohon II;

TARNENGSIH, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Pegawai, tempat kediaman di Perum. Puri Mutiara Indah Jalan Kakap IV Blok DD No. 14 Rt.008/Rw.007 Kel Karangraharja, Kec. Cikarang Utara – Kota Bekasi, sebagai Pemohon III;

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur masing – masing bernama :

ILMAN MUSYAFFA HIBATULLAH Bin PUTUT DWI IRAWAN, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Perum. Puri Mutiara Indah Jalan Kakap IV Blok DD No. 14 Rt.008/Rw.007 Kel Karangraharja, Kec. Cikarang Utara – Kota Bekasi;

AFIRA AZHAR IZZATY Binti PUTUT DWI IRAWAN, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Perum. Puri Mutiara Indah Jalan Kakap IV
Blok DD No. 14 Rt.008/Rw.007 Kel Karangraharja, Kec.
Cikarang Utara – Kota Bekasi;

PRASTYO WIBOWO Bin GUNAWAN AP, umur 43 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman
di Jalan H. Radian 1 No. 24 Rt.03/Rw.03 Kel Kalibaru,
Kec, Medan Satria Kota Bekasi - Jabar, sebagai
Pemohon IV;

FERRI PRASETYO MARGONO WIDODO Bin AGUS SUMARGONO, umur 34
tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan
Karyawan, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih XV
Blok F /239 Rt.04/Rw.13 Kel/ Desa Pejuang , Kec. Medan
Satria Kota Bekasi - Jabar, sebagai Pemohon V;

FEBRIKA MARGAWATI Binti AGUS SUMARGONO, umur 28 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat
kediaman di Jalan H. Radian 1 No. 22 Rt.003/ Rw.003 Kel
Kalibaru Kec. Medan Satria - Kota Bekasi, sebagai
Pemohon VI;

SISWATI FENANDIKA MARGASIWI Binti AGUS SUMARGONO, umur 25
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan H. Radian 1 No. 22
Rt.003/ Rw.003 Kel Kalibaru Kec. Medan Satria - Kota
Bekasi, sebagai Pemohon VII;

ARI HARYATININGSIH Binti SEDJO, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan
Diploma, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan
KP. Karang anyar , Rt04/Rw.01 Kel. Tanjungsari, Kec.
Sukaluyu, Kab. Cianjur - Jabar, sebagai Pemohon VIII;

SUMARYATI Binti SEDJO, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di
Perumh. Griya Syariah Blok A-3 No. 1 Rt01/Rw.29 Kel
Mangunjaya, Kec Tambun Selatan, Kab Bekasi Jabar,
sebagai Pemohon IX;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYANINGSIH Binti SEDJO, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Mulyodadi 3 Jetaklor Rt.01/Rw.01 Kel. Mulyoagung, Kec. Dau, Kab. Malang – Jatim, sebagai Pemohon X;

JOKO SULISTYO Bin SEDJO, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Perum TNI –AL B 14/15 Rt.21/Rw.07 Kel. Kedung Kendo, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo – Jatim, sebagai Pemohon XI;

Pemohon I sampai dengan Pemohon XI disebut sebagai para Pemohon dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada MANSYUR SANDHITA, SH., dan JOHAN SANDHITA, SH., Advokat, yang berkantor Jalan LAHOR No. 9 A MALANG, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 54/Kuasa/1/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 03 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, di Dusun Wonorejo, Rt. 04/Rw.14 Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, hidup seorang suami Istri yang bernama : SEDJO (almarhum) dengan surat kematian Nomor: 474.3/813/422.330.6/2021) dan seorang Istri bernama: SULASTRI (telah meninggal dunia pada tanggal 29 JANUARI 2012), selama dalam perkawinan Pak SEDJO dan Bu SULASTRI TELAH mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing – masing bernama :

- 1) TUTIK Binti SEDJO (selaku PEMOHON I)
- 2) GUNAWAN Bin SEDJO (telah meninggal dunia pada tanggal 9 APRIL 2018 Nomor : 128/KLB/3-3/9-4/2018) dan

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 3 (TIGA) orang anak sebagai Ahli Waris Pengganti yaitu :

2.1).EKO HARRY PURWANTO Bin GUNAWAN (sebagai Ahli Waris Pengganti dari orang tuanya) sebagai PEMOHON II

2.2).PUTUT DWI IRAWAN Bin GUNAWAN (telah meninggal dunia pada tanggal 7 JULI 2021) dan telah mempunyai seorang ISTRI bernama : TARNINGSIH dalam perkawinannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur : masing – masing bernama :

ILMAN MUSYAFFA HIBATULLAH (Umur : 17 tahun) danAFIRA AZHAR IZZATY (umur 14 tahun) dalam hal ini sebagai Ahli Waris Pengganti orang tuanya diatas, dalam hal ini sebagai PEMOHON III

2.3). PRASETYO WIBOWO Bin GUNAWAN sebagai PEMOHON IV

3) AGUS SUMARGONO Bin SEDJO telah meninggal dunuia dan mempunyai 3 orang anak yang dalam hal ini sebagai ahli waris Pengganti dari orang tuanya diatas masing – masing bernama :

3.1) FERRI PRASETYO MARGONO WIDODO Bin AGUS SUMARGONO sebagai PEMOHON V

3.2) FEBRIKA MARGAWATI Binti AGUS SUMARGONO sebagai PEMOHON VI

3.3) SISWATI FENANDIKA MARGASIWI Binti AGUS SUMARGONO PEMOHON VII

4) ARI HARYATININGSIH,S.Pd Binti SEDJO sebagai PEMOHON VIII

5) SUMARYATI Binti SEDJO sebagai PEMOHON IX

6) SULISTYANINGSIH Binti SEDJO sebagai PEMOHON X

7) JOKO SULISTYO Bin SEDJO sebagai PEMOHON XI

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak SEDJO DAN ISTRINYA BERNAMA; SULASTRI tersebut diatas juga telah meninggalkan warisnya berupa TANAH KOSONG DAN SEBUAH RUMAH yang berdiri DIATAS TANAH yang terletak masing – masing dengan SHM No. 948, gambar situasi 4181, seluas 546 M2 (lima ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa timur dan sebidang tanah tegal dengan SHM No. 1257, gambar situasi no. 429, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)

2. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan sebagai berikut:

a. Balik Nama pada Sertifikat Tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 948, gambar situasi 4181, seluas 546 M2 (lima ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa timur dan sebidang tanah tegal dengan SHM No. 1257, gambar situasi no. 429, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) kesemuanya atas nama : SEDJO dan

b. Menetapkan Para Pemohon adalah Ahli Warisan Ahli Waris Pengganti dari BAPAK SEDJO DAN ISTRINYA BERNAMA; SULASTRI

3. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dan ahliwaris Pengganti yang sah dari almarhum BAPAK SEDJO dan SULASTRI (istri Pak Sedjo)

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, bahwa :

- 1) TUTIK Binti SEDJO
- 2) EKO HARRY PURWANTO Bin GUNAWAN
- 3) TARNENGSIH
- 4) PRASTYO WIBOWO Bin GUNAWAN AP
- 5) FERRI PRASETYO MARGONO WIDODO Bin AGUS SUMARGONO
- 6) FEBRIKA MARGAWATI Binti AGUS SUMARGONO
- 7) SISWATI FENANDIKA MARGASIWI Binti AGUS SUMARGONO
- 8) ARI HARYATININGSIH, S.Pd Binti SEDJO
- 9) SUMARYATI Binti SEDJO
- 10) SULISTYANINGSIH Binti SEDJO
- 11) JOKO SULISTYO Bin SEDJO

Adalah ahli waris dan ahliwaris Pengganti yang sah dari almarhum BAPAK SEDJO;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

S U B S I D A I R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MANSYUR SANDHITA, SH., dan JOHAN SANDHITA, SH., Advokat, yang berkantor Jalan LAHOR No. 9 A MALANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor 0014/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg tersebut dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0014/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. A. BASHORI, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. ROUF, M.H. dan Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. A. BASHORI, M.A.

Hakim Anggota

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	148.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	308.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)